

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen dalam mengelola suatu usaha seharusnya melakukan tindakan yang selaras dengan kepentingan para pemilik modal. Akan tetapi pada kenyataannya, manajemen dalam mengelola usaha melakukan tindakan-tindakan hanya memaksimalkan kepentingan kelompoknya sendiri. Diantara tindakan dan keputusan dibuat manajemen tersebut ada yang tidak menguntungkan para pemilik modal secara keseluruhan dan dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan. Konflik kepentingan inilah yang seringkali menimbulkan masalah yang selanjutnya disebut dengan masalah keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih pemilik modal (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan konflik kepentingan tersebut adalah melalui mekanisme pemberian kompensasi yang tepat. Menurut Milkovick dan Newman (2002), kompensasi dapat dikelompokkan pada dua jenis kompensasi yaitu kompensasi jangka pendek berupa bonus tahunan dan kompensasi jangka panjang berupa *cash bonus* dan *stock ownership* atau *option*. Kompensasi juga diyakini dapat meningkatkan kinerja eksekutif dan adanya sikap memiliki terhadap perusahaan. Hal ini mendorong pemegang saham untuk berupaya mendesain tingkat kompensasi yang tepat agar menciptakan tata kelola yang

baik (*good corporate governance*). Nichols dan Subramanyam (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tujuan utama pemberian kompensasi adalah untuk mengurangi masalah keagenan. Kompensasi manajemen diharapkan dapat meredam masalah keagenan dan menciptakan keselarasan antara manajemen (agen) dengan pemilik modal (prinsipal).

Namun demikian, kompensasi manajemen tidak selamanya berperan sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik kepentingan. Pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi (khususnya oleh *Controlling Interest* atau pemegang saham pengendali), kompensasi manajemen justru dapat menjadi salah satu bentuk masalah keagenan. Menurut pendapat Croci, Gonenc, dan Ozkan (2012) yang berdasarkan pada *managerial power approach*, kompensasi eksekutif tidak hanya sebagai instrumen penting untuk mengatasi permasalahan keagenan tetapi juga sebagai bagian dari permasalahan keagenan itu sendiri.

Kompensasi eksekutif tersebut akan menimbulkan dua efek yang berkaitan dengan pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali (Chau dan Gray, 2010) yaitu:

1. Efek *Alignment* yaitu tindakan pemegang saham pengendali yang selaras dengan kepentingan pemegang saham non pengendali.
2. Efek *Entrenchment* yaitu pemegang saham pengendali cenderung untuk mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali.

Sanjaya (2010) lebih lanjut menuturkan pada kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali akan selaras dengan pemegang saham non pengendali

apabila melakukan inisiatif yang kuat untuk mengawasi eksekutif dan mempengaruhi kebijakan kompensasi ketika mereka mempunyai hak aliran kas yang substansial. Sebaliknya pemegang saham pengendali bisa tidak selaras dengan pemegang saham non pengendali yang disebut dengan ekspropriasi. Menurut Claessens dan Lang (1999) menjelaskan ekspropriasi sebagai suatu proses penggunaan hak kontrol atau kendali seseorang untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan komitmen pemegang saham pengendali untuk tidak melakukan ekspropriasi dan mengimplikasikan efek *alignment*.

Sementara itu La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei. (2000) menggambarkan bahwa kepemilikan saham yang terkonsentrasi membuat pemegang saham terbagi menjadi dua kubu yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali (pemegang saham institusional). Dimana Shien (2011) memperjelas pemegang saham institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya dengan kepemilikan saham terbatas pada saham yang beredar pada bursa efek.

La Porta, Lopez-de-silane, Shleifer, dan Vishny (2002) menjelaskan pemegang saham pengendali dapat mengambil alih kekayaan pemegang saham non pengendali karena hubungan yang erat antara manajemen dan pemegang saham pengendali atau keluarga. Lebih lanjut penelitian Chau dan Gray (2010) pada tingkat kepemilikan terkonsentrasi *high* (lebih dari 25%), pemegang saham pengendali cenderung untuk mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali. Sementara menurut Claessens, Djankov, Fan dan Lang; (2002) pada pemegang saham kekuatan

memutuskan ditentukan oleh seberapa besar hak pilih (*voting rights*) atau hak kendali (*control rights*) dimiliki dan hak kendali atas uang tunai (*cash flow rights*) mereka untuk melakukan tindakan ekspropriasi. Kondisi tersebut mengimplikasikan terjadinya efek *entrenchment*.

Penelitian Chau dan Gray (2010) memberikan bukti yang mendukung hipotesis *alignment* dan hipotesis efek *entrenchment* tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pada kepemilikan keluarga *medium* (25% atau kurang) terjadi konvergensi kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali enggan melakukan tindakan yang tidak meningkatkan nilai perusahaan yang akan membahayakan kekayaan pribadi mereka juga (efek *alignment*). Namun, pada tingkat kepemilikan terkonsentrasi *high* (lebih dari 25%), pemegang saham pengendali cenderung untuk mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali salah satunya dengan pemberian kompensasi yang berlebihan.

Selanjutnya, Utama (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika pemegang saham pengendali mengalihkan aliran kas perusahaan, aset dan kompensasi yang tinggi untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, maka saham yang tinggi di perusahaan akan terancam juga. Oleh karena itu, pemegang saham pengendali dengan *cash flow rights* yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan efek *alignment* antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali. Dengan kata lain, masalah keagenan yang bisa timbul antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali dapat dikurangi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, kompensasi kepada manajemen dapat dipengaruhi oleh efek *entrenchment* dimana pemegang saham pengendali akan bertindak memberikan kompensasi yang berlebihan kepada pihak manajemen. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Cheung, Stouraitis, dan Wong (2005) di Hongkong menemukan bukti hubungan signifikan apabila eksekutif yang berasal dari pemegang saham pengendali terhadap tingkat kompensasi eksekutif yang tinggi. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Theeravanich (2013) pada sampel perusahaan yang terdaftar di pasar modal Thailand. Menurut Theeravanich adanya informasi simetris antara *entrenched executives* dan *outside investors*, memungkinkan pemegang saham pengendali menggunakan hak kepemilikan mereka untuk mengekstrak kompensasi CEO yang lebih kecil untuk kepentingan perusahaan sehingga dihasilkan penelitian Theeravanich bahwa terdapat pengaruh pemegang saham pengendali pada perusahaan yang ditelitinya terhadap tingkat kompensasi yang diterima CEO.

Kondisi serupa diduga terjadi di negara-negara dengan struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi, yang banyak terdapat di negara Asia, termasuk Indonesia. La porta *et.al* (2000) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan yang menyebar hanya terjadi pada negara dengan perlindungan hukum yang kuat terhadap pemilik. Pada negara dengan perlindungan hukum yang lemah, struktur kepemilikan perusahaannya cenderung terkonsentrasi. Perusahaan di Indonesia memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi, yang didominasi oleh kelompok

usaha tertentu, berbeda dengan di negara Inggris dan Amerika Serikat dimana banyak perusahaan yang dimiliki oleh publik.

Claessens *et.al* (1999) meneliti pola kontrol tertinggi (*ultimate control*) pada 2.980 perusahaan terbuka di sembilan negara Asia (Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Indonesia). Terungkap lebih dari 50% perusahaan di negara-negara tersebut dimiliki pemegang saham terbesar, termasuk di Indonesia. Kepemilikan saham di Indonesia yang kepemilikannya tersebar memiliki angka persentase jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham terbesar.

Studi Lukviarman (2004) dalam Angraini, Yunilma dan Fauziati (2013) menunjukkan 80% perusahaan di Indonesia mengalami campur tangan satu kelompok tertentu baik dalam posisi manajemen maupun komisaris. Hal ini menunjukkan konsentrasi kepemilikan oleh kelompok tertentu dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang mereka miliki. Kim (2006) menyimpulkan kepemilikan mayoritas mendominasi struktur kepemilikan perusahaan yang terdaftar di BEI, sama seperti negara Asia lainnya. Dimana Ulupui (2009) menemukan 88% perusahaan publik dimiliki oleh satu orang atau kelompok tertentu. Menurut Sanjaya (2010) ekspropriasi sangat mungkin dilakukan pada perusahaan di Indonesia karena hak pemegang saham non pengendali di Indonesia sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi insentif bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi pemegang saham non-pengendali. Salah satu bentuk ekspropriasi yang dapat dilakukan oleh pemegang saham

pengendali adalah melakukan *overcompensation* kepada direksi dan komisaris yang merupakan bagian dari mereka. Studi Ulupui (2009) pada perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan bukti bahwa proporsi direksi dan komisaris yang terkait dengan pemilik berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan komisaris dan direksi.

Menurut Barnhart (1998) dalam Gomez, Larraza dan Makri (2003) penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kemungkinan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali melalui sistem kompensasi manajemen. Mekanisme GCG dapat berupa pengawasan internal yang dilakukan oleh dewan komisaris dan komite-komite dibawahnya. Mekanisme GCG juga dapat berupa pengawasan dari pihak eksternal, seperti pengawasan dari pemegang saham institusional dan/atau kreditor.

Kajian Tentang Pedoman *Good Corporate Governance* di Negara-Negara Anggota ACMF (2010) menyimpulkan salah satu bentuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang perannya terkait erat dengan sistem kompensasi manajemen adalah pembentukan komite remunerasi dan nominasi. Fungsi komite remunerasi dan nominasi diantaranya adalah memproses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya. Komite remunerasi dan nominasi bertugas menyusun kriteria pemilihan komisaris dan direksi serta mengusulkan besaran remunerasinya. Menurut Putri dan Thanissa (2013) menjelaskan, agar dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik, komite nominasi dan remunerasi harus mampu memberikan penilaian secara objektif terhadap kompetensi yang dimiliki oleh calon pemangku jabatan, sehingga besaran remunerasi yang ditetapkan mampu mencerminkan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan.

Komite remunerasi dan nominasi sebagai mekanisme internal perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali kepada pemegang saham non pengendali. Horstmeyer (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite remunerasi adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang penting yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham dengan memberikan pengawasan independen tanpa dipengaruhi kepemilikan mayoritas. Komite remunerasi adalah mekanisme CG dalam melindungi kepentingan pemegang saham dengan memberikan pengawasan independen dari berbagai kegiatan direksi.

Secara sejalan Conyon dan Peck, (1998); Newman dan Mozes, (1999); didalam Conyon dan Dia, (2004) menyatakan bahwa perusahaan tanpa komite remunerasi diduga kurang efektif dalam pengaturan kompensasi eksekutifnya. Keberadaan komite remunerasi dan nominasi diharapkan dapat berfungsi sebagai pengawasan yang lebih baik mengingat keterlibatan langsung komite remunerasi dan nominasi dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan kompensasi perusahaan. Komite remunerasi dan nominasi juga diharapkan dapat mencegah pemberian penghargaan (kompensasi) yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kinerja direksi dalam perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Selain itu Anderson dan Bizjak (2003) menemukan bahwa komposisi komite remunerasi juga mempengaruhi tingkat kompensasi yang diterima direksi. Sedangkan, Newman dan Mozes (1999) dalam Horstmeyer (2011) memberikan bukti jika perusahaan dengan struktur dewan komite remunerasi yang didalamnya terdapat lebih didominasi oleh orang dalam perusahaan (*insider management*), akan cenderung mengalokasikan kompensasi yang lebih tinggi pada CEO. Nofandrilla (2008) dalam Anggraini, Yunilma, Fauziati (2013) juga menemukan bukti bahwa keberadaan komite remunerasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemberian kompensasi terhadap direksi.

Selain keberadaan dan peran komite remunerasi dan nominasi sebagai mekanisme CG dari internal perusahaan, kepemilikan institusional dapat memainkan peranannya sebagai mekanisme CG dari eksternal perusahaan. Menurut Veronica dan Bachtiar (2004) menyebutkan kepemilikan institusional sebagai salah satu mekanisme CG, selain dewan komisaris, komite remunerasi dan komite audit. Pengawasan yang dijalankan oleh pemegang saham institusional dapat mempengaruhi desain sistem kompensasi yang profesional dan efisien, sehingga mendorong manajemen mencapai kinerja optimal dan meningkatkan mekanisme sistem kompensasi yang dapat diterima semua kelompok (pemegang saham pengendali dan pemegang saham institusi) tanpa merugikan kelompok pemilik lainnya. pemegang saham institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan institusi lainnya (Shien, 2011). Adanya pemegang saham institusional dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap tindakan-tindakan manajemen. Veronica dan

Bachtiar (2004) menjelaskan pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh pemegang saham pengendali, seperti pada perusahaan di Indonesia, pemegang saham institusi dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk mencegah tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Penelitian Ozkan (2011) menyimpulkan bahwa pemegang saham institusional berdampak positif signifikan terhadap kompensasi CEO. Croci *et.al.* (2012) berpendapat bahwa peran pemegang saham institusional sebagai mekanisme kontrol eksternal memberikan keuntungan bagi pemegang saham non pengendali karena mengurangi biaya keagenan dengan memastikan bahwa eksekutif bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham.

Solomon (2004) menyatakan bahwa pengaruh pemegang saham institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Penelitian ini menjelaskan bahwa peranan pemegang saham institusional dalam mengawasi manajemen sehingga selaras dengan kepentingan pemegang saham pengendali.

Gillan dan Starks (2000) menjelaskan besarnya peranan pemegang saham institusional diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik dan juga dapat turut serta dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan. Pemegang saham institusional, termasuk reksadana, dana pensiun, perusahaan asuransi, *bank trusts*, dan *university endowments*, dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen dan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis di dalam perusahaan, termasuk keputusan mengenai kompensasi CEO.

Penelitian oleh Hartzell dan Starks (2003) di Amerika Serikat menunjukkan hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan oleh pemegang saham institusional dengan kompensasi yang diterima oleh CEO. Sementara penelitian Ozkan (2011) menyimpulkan bahwa pemegang saham institusional berdampak positif signifikan terhadap kompensasi CEO. Croci *et.al.* (2012) berpendapat bahwa peran pemegang saham institusional sebagai mekanisme kontrol eksternal memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali karena mengurangi biaya keagenan dengan memastikan bahwa manajer bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham.

Croci *et.al* (2012) menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional dapat dilakukan pada saat pengesahan kompensasi direksi di RUPS atau melalui perannya dalam mendorong prosedur atau unit yang independen dalam menentukan kompensasi direksi. Pemegang saham institusional dapat mendorong perusahaan-perusahaan (secara tidak langsung melalui kebijakan) untuk menyediakan kompensasi berbasis kinerja kepada CEO, sehingga membentuk hubungan signifikan dan positif antara tingkat kompensasi CEO dan kinerja.

Dengan memperhatikan semua uraian di atas, penelitian ini akan menguji secara empiris pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi, serta peran mekanisme *corporate governance*, yaitu keberadaan komite nominasi dan remunerasi serta pemegang saham institusional, dalam mengendalikan pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi. Persamaan hubungan studi ini dengan studi terdahulu adalah variabel dependen menggunakan kompensasi direksi. Untuk perbedaan dari studi ini terletak pada variabel independen yaitu

penelitian terdahulu menggunakan pemegang saham institusional sebagai salah satu variabel independen, sementara dalam penelitian ini pemegang saham institusional digunakan sebagai variabel moderasi dikarenakan pemegang saham institusional adalah bagian pemegang saham secara keseluruhan. Peranan dan kepentingan dengan pemegang saham pengendali berbeda namun saling berhubungan sejalan atau berlawanan dengan pemegang saham institusional sehingga diharapkan penelitian ini jadi menarik untuk diteliti. Pada hasil penelitian terdahulu bahwa komite remunerasi dan nominasi melibatkan orang dalam komite, dalam penelitian ini dengan semakin tegasnya peraturan di Indonesia dengan struktur komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan, penulis akan meneliti komite remunerasi dan nominasi digunakan sebagai variabel moderasi dikarenakan komite ini akan mengawasi pemegang saham pengendali dalam pemberian kompensasi yang layak kepada dieksi.

Relevansi penelitian ini meningkat seiring penerapan PSAK 7 (revisi 2010) yang mewajibkan pengungkapan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan lebih rinci pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia. Peraturan sebelumnya, yang dikeluarkan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal), yaitu KEP-134/BL/2006, hanya mewajibkan perusahaan memberitahukan jumlah dan prosedur penetapan remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi di laporan tahunan.

Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Kompensasi Direksi dengan Mekansime Corporate Governance dan Pemegang Saham Institusional sebagai Variabel Pemoderasi”

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan:

1. Apakah Pemegang Saham Pengendali berpengaruh terhadap kompensasi direksi?
2. Apakah keberadaan komite remunerasi dan nominasi akan memperlemah pengaruh Pemegang Saham Pengendali terhadap kompensasi direksi?
3. Apakah Pemegang Saham Institusional akan memperlemah pengaruh Pemegang Saham Pengendali terhadap kompensasi direksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi.
2. Untuk membuktikan dan menganalisa keberadaan komite remunerasi dan nominasi, dalam memperlemah pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi.
3. Untuk membuktikan dan menganalisa pengaruh pemegang saham institusional dalam memperlemah pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Investor

Bukti empiris tentang pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi merupakan informasi relevan bagi investor non-pengendali. Kemungkinan *overpayment* kepada direksi pada perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang atau kelompok tertentu memiliki risiko yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan. Investor juga berkepentingan terhadap peran komite remunerasi dan nominasi serta pemegang saham institusional dalam mengendalikan dampak negatif perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang atau kelompok tertentu.

2. Regulator

Penelitian ini memberikan informasi kepada regulator tentang peran komite remunerasi-nominasi dalam mengendalikan dampak perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang atau kelompok tertentu terhadap kompensasi direksi. Regulator dapat menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu referensi dalam menentukan kebijakan untuk memperkuat peran komite remunerasi-nominasi pada khususnya dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik pada umumnya.

3. Kreditor

Kreditor menghadapi risiko yang serupa dengan investor, yaitu dana yang ditanamkannya dimanfaatkan oleh perusahaan yang dikendalikan oleh satu orang atau kelompok tertentu melalui pemberian kompensasi direksi yang

berlebihan. Oleh sebab itu penelitian ini memberikan informasi yang relevan bagi kreditor, yaitu informasi tentang pengaruh pemegang saham pengendali terhadap kompensasi direksi serta peran komite remunerasi dan nominasi serta pemegang saham institusional untuk mengendalikan dampak negatif pemegang saham pengendali.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis yang akan dikembangkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan tinjauan kepustakaan atas penelitian – penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, menguraikan kerangka pemikiran.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan variabel model penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan proses pengolahan data penelitian, hasil temuan, dan analisis hasil pengolahan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dipaparkan pada rumusan masalah.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta keterbatasan dan implikasi penelitian.

